

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sudah dikenal dalam masyarakat jauh sebelum zaman modern seperti ini, tak terkecuali pula di Indonesia. Meskipun belum ada sistem penganggaran yang tersusun secara rapi, penerapan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sudah ada. Hal ini dapat diketahui bersama ketika era kerajaan masih ada di Indonesia, pajak juga telah diterapkan yaitu dengan nama upeti. Konsep pajak pada masa sekarang tentunya berbeda dengan konsep di masa lalu. Pajak dulunya hanya untuk kepentingan penguasa, sedangkan di masa sekarang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak menurut pasal satu Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomer 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomer 28 tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Pajak. Bahkan saat ini, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara (Widayati, 2010:2). Sesuai perkembangan saat ini, terjadinya perubahan dalam perekonomian dan dunia bisnis akan mempengaruhi penerimaan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Sesuai Pasal 1 UU KUP No 6 tahun 1983 sttd UU KUP Nomer 28 tahun 2007,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan sebagai Wajib Pajak mempunyai tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan nilai perusahaannya. Hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan negara melalui pajak.

Sebagai komponen penyusun suatu negara tentunya tidak mengherankan jika masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak diharuskan untuk membayar pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak tentunya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009:8).

Banyak faktor yang menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak, salah satunya adalah tidak adanya timbal balik secara langsung bagi Wajib Pajak. Padahal jika ditilik lebih mendalam, banyak manfaat dari pembayaran pajak yang telah dirasakan masyarakat, misalnya dengan adanya fasilitas umum berupa jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan negeri, dan lainnya. Bagaimana bisa satu atau beberapa orang maupun perusahaan menyediakan dana besar untuk membangun itu semua? Disinilah peranan pemerintah sebagai pengumpul dan pengelola uang dari masyarakat berfungsi. Pemerintah juga diharapkan dapat berperan sebagai agen yang memprakarsai kemauan membayar pajak. Pada

dasarnya, kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Widayati, 2010:5).

Salah satu aspek dalam reformasi perpajakan adalah diberinya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan *self assessment* yaitu menghitung, memperhitungkan dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Lebih lanjut Nerre (2008; 153) menjelaskan sebagai berikut :

”Dalam proses reformasi perpajakan ada dua macam kendala yaitu *tax culture shocks* dan *tax culture lags*. *Tax culture shocks* terjadi ketika perubahan dilakukan dengan menggunakan *big-bang approach* (perubahan sekaligus). Sedangkan dalam *tax culture lags*, perubahan dilakukan dengan menggunakan *gradualist approach* (perubahan bertahap).”

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan perubahan secara bertahap sehingga akan muncul masalah dalam proses adaptasinya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan-perubahan peraturan pajak yang dilakukan secara terus menerus. Banyaknya perubahan peraturan perpajakan seringkali membuat Wajib Pajak kebingungan. Keterbatasan pengetahuan maupun keterlambatan informasi yang diterima Wajib Pajak secara tidak langsung akan menyebabkan munculnya ketidak patuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, beban pajak juga dianggap Wajib Pajak sebagai beban yang tidak seharusnya dibayar mengingat tidak adanya manfaat langsung yang di terima.

Alasan tersebut membuat Wajib Pajak berupaya untuk meminimalkan bahkan menghindari membayar pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang diperbolehkan aturan pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar aturan pajak

(*tax evasion*). Peminimalan beban pajak dapat dilakukan dengan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau tidak, hal ini lebih dikenal dengan istilah tindakan pajak agresif (Kartika Sari dan Martani, 2010:1).

Berlakunya *self assessment* tentunya memberikan konsekuensi kepada Wajib Pajak dalam hal ini kebenaran perhitungan pajak yang telah dilakukannya. Sehingga, fiskus akan melakukan prosedur pemeriksaan pajak demi menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku maupun untuk tujuan lainnya. Pemeriksaan pajak yang dilakukan bisa untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak, baik atas pelaporan pajak masa maupun tahunan.

Dari ketentuan dalam pasal 1 angka 25 UU KUP dikatakan:

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus tentunya ada tata caranya yang diatur dalam Undang-undang perpajakan maupun aturan pelaksanaannya. Wajib Pajak ada yang paham mengenai tata cara pemeriksaan pajak tersebut, tetapi banyak pula yang tidak tahu sama sekali. Hal ini menyebabkan, pemeriksaan sampai saat ini masih dipandang sebagai momok yang menakutkan bagi Wajib Pajak. Disinilah konsultan pajak menjadi profesi yang mengambil peranan penting dalam membantu Wajib Pajak menangani permasalahan perpajakannya.

Konsultan pajak sebagai suatu entitas yang dipercaya oleh Wajib Pajak memiliki kemampuan dalam memahami peraturan perpajakan melebihi Wajib Pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak bisa sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku maupun tidak. Sebagai salah satu jenis profesi, tentunya konsultan pajak mempunyai etika profesi yang menjadi acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait pekerjaannya. Konsultan Pajak yang semakin penting perannya dalam dunia perpajakan memang membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan kompetensi yang memadai. Selain itu diperlukan juga perencanaan yang baik dalam menangani Wajib Pajak sebagai kliennya dengan program-program yang ditawarkan.

Perencanaan pajak bagi Wajib Pajak dapat dilakukan oleh konsultan pajak sebagai salah satu penawaran jasanya. Dalam pelaksanaannya, konsultan pajak melakukan perencanaan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perencanaan pajak ini diharapkan akan dapat meminimalkan beban pajak bagi Wajib Pajak tanpa harus melakukan penggelapan pajak. Sehingga diharapkan Wajib Pajak akan patuh dan tertib dalam membayar pajak.

Salah satu jasa yang diberikan oleh konsultan pajak adalah penanganan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki oleh konsultan pajak mengenai pemeriksaan pajak haruslah baik. Pemahaman mengenai pemeriksaan pajak tentunya dengan mempelajari aturan pajak mengenai pemeriksaan maupun kenyataan di lapangannya. Pemahaman terkait pemeriksaan pajak dari sisi fiskus bagi konsultan pajak sangatlah penting, sehingga diharapkan dapat menangani

pemeriksaan pajak dengan baik. Konsultan Pajak akan mendampingi Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak, mulai dari permintaan data sampai nantinya keputusan pemeriksaan dikeluarkan.

Konsultan Pajak juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Wajib Pajak sebelum pemeriksaan terjadi pada Wajib Pajak. Pemeriksaan ini lebih dikenal dengan nama *tax review*. Setiawan dan Musri (2007; 239) menyebutkan bahwa :

*Tax review* adalah suatu tindakan yang mengurangi kewajiban kontinjen (kewajiban yang akan timbul di masa mendatang) karena dalam melakukan *tax review* seorang konsultan pajak harus memberikan masukan yang berguna bagi Wajib Pajak guna menghindari sanksi dan pajak yang timbul di masa mendatang.

Konsultan Pajak akan memeriksa laporan tersebut yang dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tercermin dalam laporan keuangannya. Hal ini diharapkan sebagai langkah *preventif* Wajib Pajak, sehingga dapat meminimalkan koreksi pajak jika nantinya Wajib Pajak tersebut akan terkena pemeriksaan pajak. Berdasarkan data yang terdapat pada situs Ortax (*Indonesian Tax Information Provider dan Training Center*), konsultan pajak yang beralamat di Surabaya ada 17 (tujuh belas), dengan rincian sesuai tabel 1.1. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jenis jasa yang ditawarkan oleh Konsultan Pajak akan mudah diketahui Wajib Pajak jika mempunyai Website. Wajib Pajak akan bisa dengan mudah mengetahui apakah konsultan tersebut menyediakan jasa *tax review*. Berdasarkan data tersebut, Konsultan Pajak yang memiliki website ada 5 (lima) dari total 17 (tujuh belas) konsultan pajak. Dari kelima website tersebut, yang mudah diakses hanya ada ada 3 (tiga). Dari website

ketiga konsultan tersebut yang secara jelas menyebutkan jenis jasa yang ditawarkan adalah KKP Artha Raya Consult (M. Zeti Arina) dan PrimaryCons (Didieet H. Pujiadi). Penelitian dilakukan di KKP Artha Raya Consult dikarenakan Ijin Kosultan Pajak KKP Artha Raya Consult lebih lama daripada PrimaryCons, sehingga dipercaya akan lebih berpengalaman dalam melakukan *tax review*. KKP ini juga terbuka untuk para mahasiswa yang ingin menimba ilmu dengan merasakan praktik secara langsung, hal ini dapat dilihat dari adanya mahasiswa magang setiap periodenya.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Konsultan Pajak di Surabaya**

No	Nama	Ijin Konsultan Pajak	Website	Kemudahan menemukan jenis jasa yang ditawarkan
1	Adi Purnomo	SI-1355/PJ/2007	Tidak ada	Tidak Mudah
2	Ardhi Muljani (Drs) & Rekan	SI-576/PJ/2002	Ada, tapi tidak bisa diakses	Tidak Mudah
3	Arief Gastri Tjahjono (Drs.), S.H., M.Si	SI-681/PJ/2002	Tidak ada	Tidak Mudah
4	KKP Artha Raya Consult (M. Zeti Arina)	SI-1108/PJ/2005	Ada, mudah diakses	Mudah
5	Bayu Sarjono	SI-2384/PJ/2012	Tidak ada	Tidak Mudah
6	Doni Budiono, ST, SE, Ak	SI-1112/PJ/2005	Tidak ada	Tidak Mudah

7	H.R Consulting	SI-2327/PJ/2012	Tidak ada	Tidak Mudah
8	Integrity Tax & Management Consultant	SI-1793/PJ/2010	Tidak ada	Tidak Mudah
9	Ivan Chairy	SI-1281/PJ/2006	Tidak ada	Tidak Mudah
10	KKP dan Kuasa Hukum Pajak Agung dan Rekan	SI-2666/PJ/2013	Tidak ada	Tidak Mudah
11	KKP Dorando	SI-602/PJ/2002	Tidak ada	Tidak Mudah
12	Lisen Pribadi SE, BKP	SI-2137/PJ/2012	Tidak ada	Tidak Mudah
13	Morgan Strategic, Josept Yulianto Gemiartha	SI-2191/PJ/2012	Ada, mudah diakses	Tidak Mudah
14	PrimaryCons (Didiet H Pujiadi)	SI-1447/PJ/2008	Ada, mudah diakses	Mudah
15	Robby Bumulo	SI-1279/PJ/2006	Ada, tidak bisa diakses	Tidak Mudah
16	Supardi Djoko Susilo	SI-657/PJ/2002	Tidak ada	Tidak Mudah
17	Wuyung Dwi Sayekti	SI-1130/PJ/2005	Tidak ada	Tidak Mudah

**Sumber Data : Website Ortax**

KKP Artha Raya Consult memiliki sekitar 56 (lima puluh enam) klien yang masih aktif sampai sekarang. Klien-klien tersebut ada yang merupakan klien rutin ada pula yang merupakan klien jika ada kasus-kasus perpajakan saja,

misalnya pemeriksa. PT. ABC adalah salah satu klien di KKP Artha Raya Consult. PT. ABC mengalami kerugian fiskal dan lebih bayar setiap tahunnya, sehingga setiap tahun mengalami pemeriksaan pajak. Inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat judul **“Penerapan *tax review* oleh KKP Artha Raya Consult terkait peminimalan koreksi dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak merupakan aspek penting yang keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Keinginan Wajib Pajak umumnya adalah tidak kerepotan dengan urusan pajak dan tentunya dapat membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran untuk keperluan pembayaran pajak. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Apalagi jika Wajib Pajak berpotensi atau bahkan sedang mengalami pemeriksaan pajak, maka Konsultan Pajak bisa menjadi salah satu entitas yang dapat membantu Wajib Pajak. Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat diambil rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian yaitu Bagaimana penerapan *tax review* oleh KKP Artha Raya Consult terkait peminimalan koreksi dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax review* oleh KKP Artha Raya Consult terkait peminimalan koreksi dalam pemeriksaan pajak pada PT. ABC.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan tulisan ilmiah mengenai pemeriksaan pajak dan peranan konsultan pajak dalam masyarakat.

2. Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana penerapan *tax review* oleh konsultan pajak dan sistem kerja mereka yang sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak dengan tidak melanggar etika profesi yang dimiliki.

3. Bagi Wajib Pajak dan masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada Wajib Pajak pentingnya kemauan untuk membayar pajak secara sukarela dan manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan akan meminimalkan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dan kecurangan pajak. Ini juga akan meminimalkan koreksi pajak pada saat terjadinya pemeriksaan pajak.

#### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

##### BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah mengenai pemeriksaan pajak yang dialami Wajib Pajak. Selain itu juga mengenai peranan KKP

Artha Raya Consult dalam melaksanakan *tax review* laporan keuangan PT. ABC dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Dengan latar belakang tersebut disimpulkan perumusan masalah penelitiannya. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, yaitu mengenai pajak, wajib pajak, pemeriksaan pajak dan *tax review*. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai penelitian sebelumnya. Landasan teori dan penelitian sebelumnya kemudian digunakan untuk membentuk kerangka berfikir.

## BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Pendekatan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Rancangan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

## BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini digambarkan secara singkat gambaran umum tempat penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan interpretasi hasil penelitian. Hasil penelitian menjelaskan tentang penerapan *tax*

*review* oleh KKP Artha Raya Consult terkait peminimalan koreksi dalam Pemeriksaan Pajak PT. ABC

## BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan intepretasi hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya. Serta berisi saran-saran sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi tempat penelitian.

